

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 2, Juli 2018

Susunan Redaksi

Penanggungjawab

Iwan Setya Putra

Pemimpin Editor

Sulistya Dewi Wahyuningsih

Sekretaris Editor

Yuyung Rizka Aneswari

Dewan Editor

Siti Sunrowiyati

Retno Murnisari

Manajemen

Hanif Yusuf Seputro

Regi Sura Esa Pratama

Sura Klaudia

Alamat Redaksi:

Jurnal PETA

Program Studi Akuntansi

STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar

Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788

Email : peta@stieken.ac.id

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 2, Juli 2018

Daftar Isi

Obi Banamtuan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop
Dalam Pemenuhan Kewajiban Pph 21 1-10

Annafi Indra Tama

Evaluasi Kinerja Pelayanan Dan Keuangan Rumah Sakit
Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Blud..... 11-25

Muhammad Mufli, Dikau Tondo Prastyo

Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Desa (Sikades)
1.0 Berbasis Android 26-48

Vina Putri Utami, Rosita Apriliya Rani, Septi Dwi Azizah

Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai
Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana
Kebajikan. 49-58

Nabila Sarah Restu Bellinda, Yudhanta Sambharakreshna

Analisis Pemeriksaan Internal Terhadap Pengelolaan Aset
Tetap Dalam Rangka Optimalisasi Pendayagunaan Aset
Tetap. 59-71

Abid Muhtarom, Iskandar

Strategi Pengembangan Program Ekowisata Kabupaten
Lamongan Jawa Timur 72-82

Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh

Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Dan
Persediaan Pada Ud. Kelapa Sari 83-92



LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PENGALOKASIAN REKENING DANA KEBAJIKAN

Vina Putri Utami¹

Rosita Apriliya Rani²

Septi Dwi Azizah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No 46 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung

Surel: vinaputri1656@yahoo.co.id

Abstrak. Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebajikan. Di zaman milenial ini, perkembangan teknologi dengan basik syariah menjadi salah satu penentu nasib perekonomian rakyat Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah adalah alternatif terbaik dalam layanan penyaluran dana dengan berdasarkan prinsip syariah. Namun ada kejanggalan terkait adanya akun Rekening Dana Kebajikan pada laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah, yang menyebabkan hadirnya banyak asumsi dari nasabah. Dimana salah satu asumsinya yaitu menyatakan bahwa pembebanan rekening dana kebajikan tersebut memiliki persamaan arti dengan denda, yang hampir sama dengan prinsip yang diterapkan dalam Lembaga Keuangan Konvensional. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian kritis, dimana penelitian ini bertujuan untuk meluruskan asumsi nasabah terkait pengalokasian rekening dana kebajikan. Setelah adanya penelitian, ada satu laporan keuangan yang bisa menjadikan pengalokasian rekening dana kebajikan menjadi lebih transparansi yaitu laporan keuangan Qardhul Hasan.

Kata kunci : Lembaga Keuangan Syariah; Rekening Dana Kebajikan; *Qardhul Hasan*

Abstract. Finacial Report of Financial Institution Sharia as a Form of Transparency Allocation Policy Fund Recering. In this millennial era, the development of technology with the basic sharia is one of the determinants of the economic destiny of the Indonesian people. Islamic Financial Institutions are the best alternative in fund distribution services based on sharia principles. But there are irregularities regarding the existence of a Virtue Fund Account in the financial statements of Islamic Financial Institutions, which causes the presence of many assumptions from customers. Where one of the assumptions is to state that the charging of the benevolent fund account has the same meaning as a fine, which is almost the same as the principle applied in Conventional Financial Institutions. This research was conducted based on a critical study, where this study aims to straighten out the assumptions of customers regarding the benevolent fund account. After the allocation of

¹ Artikel dipresentasikan dalam lomba paper Accounting Festival 2018 di STIE Kesuma Negara Blitar

research, there is one financial report that can make the allocation of the virtue fund account more transparent, namely the financial report of Qardhul Hasan.

Keyword : Islamic Financial Institution; Policy Fund Recering; Qardhul Hasan

Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah, menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan transaksi di entitas syariah. Disamping hal tersebut, persepsi yang salah datang dari masyarakat ketika mereka menganggap bahwa sistem yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah memiliki alur yang sama dengan lembaga keuangan konvensional. Dari 100% masyarakat yang mempercayai adanya regulasi syariah, hanya sekitar 30-35% saja yang berani mengaplikasikan dalam transaksi dengan Lembaga Keuangan Syariah.

Tentu bukanlah suatu kewajiban, apabila semua transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus diarahkan ke sistem syariah. Namun adakalanya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih kritis terhadap masalah perekonomian yang dihadapi oleh pemerintahan. Apakah yakin apabila kini perekonomian negara sudah stabil? Tentu saja belum. Hal tersebut bisa dilihat, hingga saat ini kesenjangan sosial masih dengan jelas menyelimuti setiap etnik yang ada. Naik turunnya harga, nominal pajak yang kian mendetail, serta siklus penyalur dana pun, masih belum mampu mengatasi kesenjangan di

Indonesia sendiri. Lalu apakah dengan melibatkan sistem ekonomi syariah berupa Lembaga Keuangan Syariah, perekonomian Indonesia juga akan stabil? Secara tidak langsung ada dua asumsi terkait keikutsertaan Lembaga Keuangan Syariah dalam kembali menyetabilkan perekonomian negara. Asumsi pertama, Lembaga Keuangan Syariah akan sangat membantu ketika sistem yang diterapkannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum syariah dan diiringi dengan proses kemajuan ekonomi konvensional. Sedangkan untuk asumsi yang kedua, proyek dari Lembaga Keuangan Syariah tidak akan berkembang ketika sistem yang diterapkannya pun sejalan dengan sistem ekonomi konvensional. Artinya, sistem yang diterapkan keduanya mempunyai persamaan, sehingga masyarakat sendiri lebih condong untuk tetap terlibat dalam ekonomi konvensional.

Menanggapi hal tersebut, kini timbul juga persepsi nasabah atas Lembaga Keuangan Syariah bahwa didalamnya juga dibebankan biaya yang mirip dengan sistem denda seperti yang diterapkan dalam sistem konvensional. Dalam laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah, biaya tersebut tertulis dengan nama akun rekening dana kebajikan. Dimana secara hukum

riil syariah, apabila biaya tersebut memiliki persamaan dengan yang diterapkan dalam sistem konvensional, maka transaksi tersebut bisa mengarah ke riba yang tentunya dilarang oleh hukum syariah. Namun ada satu hal yang perlu diketahui juga, bahwasannya setiap transaksi yang dilakukan nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah memiliki pengalokasian masing-masing, dimana tetap disesuaikan dengan kebijakan lembaga tanpa sepengetahuan detail oleh nasabah sendiri. Sehingga untuk tahap pendistribusiannya tetap terstruktur dengan dibuktikan adanya laporan keuangan yang konkrit.

Oleh karenanya ada beberapa unsur yang harus diperjelas dalam hal ini yaitu bahwasannya pengaplikasian Lembaga Keuangan Syariah tetap harus berada dalam koridor hukum syariah. Dimana hukum syariah ini tentunya memiliki perbedaan signifikan dengan hukum yang diterapkan dalam ekonomi konvensional. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari segi sistem operasionalnya, kerja intensif, serta laporan keuangan yang disajikannya. Sehingga dalam proses pelaporan biaya atas rekening dana kebajikan akan bisa lebih transparan dengan melalui laporan keuangan qardhul hasan yang telah ditetapkan dalam hukum syariah. Jadi bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah yang berhasil menjelaskan secara rinci bagaimana siklus yang diterapkan serta output kedepannya, maka nasabah pun juga secara bertahap

akan bersahabat dengan Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil literasi-literasi lain dan mengacu pada teori yang menjadi sumber data. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengumpulkan informasi atau data yang berhubungan dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*.

PEMBAHASAN

Secara umum, setiap perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai upaya dalam mengintegrasikan aspek-aspek yang ada dalam perusahaan kedalam nilai-nilai budaya organisasi dan kegiatan operasionalnya. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tanggung jawab sosial dinyatakan sebagai isu terpenting bagi manajemen perusahaan. Pasalnya tindakan manajemen perusahaan dalam mengintegrasikan aspek-aspek perusahaan dengan strategi yang akan diterapkan dapat membantu dalam membangun citra perusahaan dan menjalin hubungan yang luas dengan *stakeholder* (Andraeny, 2016).

Di dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial didasarkan nilai-nilai Islam yang tertanam dalam aturan hukum Islam yaitu Al Qur'an dan sunnah. Berkaitan dengan itu, perusahaan yang

bergerak di bidang syariah diharapkan segala kegiatan operasionalnya mampu mencapai sinergi dengan aturan hukum Islam. Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam menyatakan penyedia laporan keuangan harus mengungkapkan segala sesuatu yang dinilai penting untuk menunjukkan suatu perusahaan telah menjalankan prinsip-prinsip Islam.

Wujud tanggung jawab sosial dalam perusahaan yang berbasis syariah atau lembaga keuangan syariah tercermin pada adanya akad yang disepakati pada awal negosiasi. Seperti akad *salam*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan akad *murabahah*. Penggunaan akad dalam transaksi lembaga keuangan syariah didasarkan pada masing-masing kepentingan nasabah. Diversifikasi adanya akad membantu mempermudah untuk menilai transparansi operasional lembaga keuangan yang berbasis syariah. Selain itu, perbedaan pokok yang menjadi keunggulan lembaga keuangan syariah adalah adanya rekening dana kebajikan. Adanya rekening dana kebajikan ditunjang karena sifat lembaga keuangan syariah yang universal. Bahwa segala macam kegiatannya bukan semata-mata untuk dirinya saja. Hubungannya sesama manusia sebagai perwujudan *hablum minannas* dapat dinilai melalui pemanfaatan rekening dana kebajikan ini.

Rekening dana kebajikan merupakan akun yang menyajikan jumlah saldo dana kebajikan yang digunakan sebagai penyaluran

dana sosial. Sumber dana dalam rekening dana kebajikan berasal dari pihak intern dan ekstern lembaga keuangan syariah. Sumber dana dari pihak intern meliputi hasil tagihan pinjaman tanpa denda atau bunga dan dana dari pemilik. Sedangkan sumber dana dari pihak ekstern antara lain bersumber dari infaq, sadaqah, penerimaan nonhalal, dan denda.

Istilah infaq dan sadaqah sudah tidak asing didengar oleh kebanyakan orang yang melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Karena notabennya keduanya merupakan produk sumber pendanaan dalam Islam selain zakat. Di dalam Al Qur'an surat Yunus ayat 88 menegaskan "Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Dengan adanya ayat tersebut jelas menegaskan bahwa anjuran sadaqah sudah ada sejak zaman Nabi. Pemberian sadaqah sangat dianjurkan kepada orang yang mampu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari lembaga keuangan konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi

dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan anak, dalam melakukan kegiatan operasional tidak lepas dari adanya transaksi dengan lembaga keuangan induk yaitu lembaga keuangan konvensional. Transaksi yang terjadi antara keduanya mengakibatkan adanya penerimaan nonhalal. Sehingga menambah sumber pendanaan dana kebajikan.

Tetapi bagaimana dengan denda yang pada dasarnya Islam tidak menganjurkan adanya sistem pengenaan denda? Dalam hal pembiayaan atau kredit dalam istilah konvensional, denda merupakan salah satu hal yang bersifat memaksa. Pemaksaan yang berarti tidak adanya sifat saling rela akan menjadi polemik tersendiri bagi masing-masing individu, khususnya dalam transaksi syariah. Banyak masyarakat yang berasumsi bahwa rekening dana kebajikan yang ada dalam lembaga keuangan syariah sama dengan istilah denda. Sehingga persepsi terhadap rekening dana kebajikan itu bersifat memaksa. Realitanya rekening dana kebajikan berasal dari berbagai sumber pendanaan tanpa adanya unsur pemaksaan. Sumber dana kebajikan yang berupa denda lebih ditujukan pengenaannya terhadap nasabah yang mampu serta menunda-nunda membayar pembiayaan.

Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 menyebutkan dalil berupa hadis yaitu "Penundaan (pembayaran)

yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya." (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad). Dalil hadis di atas merupakan perintah Nabi agar tidak menunda-nunda membayar pembiayaan. Dan apalagi seseorang berniat tidak membayarkannya padahal ia mampu, maka pihak yang di hutangi bisa menjatuhkan sanksi (denda) pada pembiayaan tersebut (Rosidah, 2018). Hal ini cukup jelas menjawab pertanyaan mengapa dalam lembaga keuangan syariah masih ada sistem pengenaan denda. Yang kemudian pendanaan dari denda tersebut dimasukkan ke dalam rekening dana kebajikan sebagai salah satu sumber pendanaan dana kebajikan.

Rekening dana kebajikan harus dikelola dengan baik. Apabila besaran dana dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan baik, tentunya dana tersebut akan dapat tersalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya secara tepat sasaran. Penyaluran dana sosial dimaksudkan agar terjadi distribusi pendapatan secara merata. Aktivitas penyaluran dana sosial didukung atas asas kekeluargaan dan tolong-menolong. Yangmana kedua asas tersebut merupakan slogan bagi setiap lembaga keuangan syariah agar selalu berorientasi pada sosial.

Alokasi pendistribusian dana kebajikan dapat berupa pemberdayaan sumber daya insani dalam bentuk pembiayaan modal usaha mikro, sumbangan pendidikan kepada mereka yang kesulitan memenuhi biaya

pendidikan, pemberian santunan kepada para golongan yang berhak menerima, pengobatan gratis, dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan syariah tidak berupaya menjadi lembaga keuangan yang fokus utamanya pada pengambilan keuntungan semata. Menjadi entitas yang bermanfaat bagi masyarakat melalui asas kekeluargaan tolong-menolongnya menjadi hal yang ditekankan dalam setiap transaksi yang ada di dalamnya. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah, di dalam lembaga keuangan konvensional lebih menekankan pada bagaimana keuntungan yang diperoleh dalam setiap transaksi bisa di dapat secara semaksimal mungkin. Perbedaan tujuan utama ini menjadi perbedaan yang paling mendasar bagi lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Dengan tingginya potensi sumber dan pemanfaatan rekening dana kebajikan pada lembaga keuangan syariah, maka peran akuntansi dalam setiap transaksinya sangat dibutuhkan bagi semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Fungsi adanya peran akuntansi ini dimaksudkan sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas transaksi. Lantas bagaimana proses penyajian akuntansi rekening dana kebajikan dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah?

Akuntansi lembaga keuangan syariah atau yang lebih dikenal sebagai akuntansi syariah tidak asing lagi didengar pada era milenial ini. Konsep dasar akuntansi syariah tidak lepas dari

paradigma syariah yaitu paradigma *universal* atau menyeluruh. Dimana paradigma ini mencakup seluruh unsur duniawi tanpa melupakan unsur ukhrowi. Misalnya kaitannya dengan ekonomi, setiap individu yang melakukan aktivitas perekonomian diwajibkan untuk melakukan aktivitas usaha atau transaksi yang halal, wajib membayar zakat, serta disunahkan untuk menginfakkan sebagian hartanya melalui infaq dan sadaqah.

Aspek fundamental dalam syariah terdiri dari hubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Pada konteks hubungan dengan sesama manusia sering disebut juga dengan istilah *mu'amalat*. Allah memberikan kebebasan yang lebih dominan dibanding ibadah melalui asal hukum dalam bermuamalah yang berbunyi *al-ashlu fil asya'i al-ibahah illa ayyadulla ad-dalilu 'ala tahrimihi* yang artinya asal hukum dalam bermuamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Kadarningsih, Adinugraha, Motik, dan Nadila, 2017).

Oleh karena itu Allah memberikan keleluasaan dalam bermuamalah termasuk kaitannya dengan perekonomian dan laporan akuntansi syariah merupakan salah satu produknya. Tujuan akuntansi syariah untuk membumikan nilai-nilai syariah melalui interpretasi angka dan keuangan atas transaksi ekonomi secara transparan dan akuntabel dalam sebuah lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah.

Akuntansi tidak terlepas dari yang namanya laporan, karena secara konseptual akuntansi merupakan seni dan ilmu untuk menginformasikan informasi keuangan kepada para penggunanya. Laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi,

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (zakat, infaq, dan sadaqah), laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, dan Catatan atas laporan keuangan.

Tabel 1. Perbandingan antara Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Konvensional dengan Lembaga Keuangan Syariah

Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Konvensional	Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah
Laporan posisi keuangan	Laporan posisi keuangan
Laporan laba rugi	Laporan laba rugi
Laporan perubahan ekuitas	Laporan perubahan ekuitas
Laporan arus kas	Laporan arus kas
Catatan atas laporan keuangan	Laporan sumber dan penggunaan dana ZIS
	Laporan sumber dan penggunaan dana <i>qardhul hasan</i>
	Catatan atas laporan keuangan

Sumber : PSAK 101, 2007

Selain komponen laporan keuangan yang diuraikan pada tabel, lembaga keuangan syariah juga harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama jenis lembaga keuangan syariah tersebut jika substansi informasinya belum tercakup pada tabel. Apabila lembaga keuangan syariah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, lembaga keuangan syariah tersebut tetap harus menyajikan komponen laporan keuangan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS serta laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.

Laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaporan alokasi

rekening dana kebajikan adalah laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* atau laporan sumber dan penggunaan dana kabajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan serta selama suatu jangka waktu tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* adalah laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas lembaga keuangan syariah dalam mengelola dana *qardhul hasan*. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* meliputi sumber, penggunaan dana *qardhul hasan*

selama jangka waktu tertentu, dan saldo dana *qardhul hasan* pada tanggal tertentu.

Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari Lembaga Keuangan itu sendiri atau dari luar. Sumber dana *qardhul hasan* dari luar berasal dari infaq dan sadaqah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya. Penggunaan dana *qardhul hasan* meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana *qardhul hasan* temporer yang disediakan pihak lain. Sedangkan saldo dana *qardhul hasan* adalah dana *qardhul hasan* yang belum disalurkan pada tanggal tertentu (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia., 2007).

Tentang laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (dana *qardhul hasan*), PSAK 101 tahun 2007 mengaturnya sebagai berikut : (a) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan : (i) infaq; (ii) sadaqah; (iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; (iv)

pengembalian dana kebajikan produktif; (v) denda; dan (vi) pendapatan nonhalal. (b) Penggunaan dana kebajikan untuk : (i) dana kebajikan produktif; (ii) sumbangan; dan (iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. (c) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; (d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan (e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Pelaporan dana kebajikan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan asset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dalam jurnal dengan akun rekening dana kebajikan dan diposting ke buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan.

Tabel 2. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

PT Bank Syariah X		
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Qardhul Hasan</i>		
Periode yang berakhir 31 Desember 20XX		
Sumber dana kebajikan		
Infaq zakat dari dalam bank syariah	xxx	
Sadaqah	xxx	
Hasil pengelolaan wakaf	xxx	
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx	
Denda	xxx	
Pendapatan nonhalal	xxx	
Jumlah sumber dana kebajikan		xxx
Penggunaan dana kebajikan		
Dana kebajikan produktif	xxx	
Sumbangan	xxx	

Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	xxx	
Jumlah penggunaan dana kebajikan		(xxx)
Kenaikan/ penurunan dana kebajikan		Xxx
Saldo awal dana kebajikan		Xxx
Saldo akhir dana kebajikan		Xxx

Sumber : PSAK 101, 2007

Tabel 3. Jurnal yang Dicatat oleh Penerima Pembiayaan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Dana kebajikan-kas		xxx	
	Dana kebajikan-infaq/sadaqah/hasil wakaf (Penerimaan dana sumbangan dari pihak ekstern)			xxx
	Dana kebajikan-kas		xxx	
	Dana kebajikan-denda/pendapatan nonhalal (Penerimaan dana dari denda dan pendapatan nonhalal)			Xxx
	Dana kebajikan-dana kebajikan produktif		xxx	
	Dana kebajikan-kas (Pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana <i>qardhul hasan</i>)			Xxx
	Dana kebajikan-kas		xxx	
	Dana kebajikan-dana kebajikan produktif (Penerimaan pelunasan)			Xxx

Sumber : Ana Kadarningsih dkk, 2017, (data tidak diolah)

KESIMPULAN

Tujuan utama diadakan pembuktian transparansi pengalokasian rekening dana kebajikan ini adalah untuk membuktikan bahwa sesungguhnya planning siklus yang sudah ditetapkan oleh hukum syariah adalah semata-mata untuk membantu kemaslahatan umat. Ada beberapa unsur yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dimana hal tersebut menjadi identitas khusus yang dimiliki oleh lembaga keuangan dengan basic syariah, yaitu adanya referensi bahan perjanjian berupa akad. Adanya beberapa akad ini akan

memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, karena setiap akad tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda.

Presentase pembebanan biaya atas akun rekening dana kebajikan akan terlaksana apabila sudah disepakati diawal transaksi. Sesuai dengan hukum syariah, rekening dana kebajikan ini bukanlah lebih difokuskan pada denda namun lebih diarahkan ke sadaqah dan infaq dari nasabah sendiri. Biaya yang masuk ke unsur laporan keuangan rekening dana kebajikan akan dialokasikan kembali untuk membatu setiap permasalahan ekonomi masyarakat yang dilegalitaskan melalui laporan

keuangan *qardhul hasan*. Unsur dalam pelaporan dana *qardhul hasan* meliputi sumber, penggunaan dana *qardhul hasan*, serta saldo dana *qardhul hasan* dalam waktu tertentu. Sumber dana *qardhul hasan* dari luar berasal dari infaq dan sadaqah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya. Penggunaan dana *qardhul hasan* meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana *qardhul hasan* temporer yang disediakan pihak lain. Sedangkan saldo dana *qardhul hasan* adalah dana *qardhul hasan* yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Dengan demikian, nasabah akan mengetahui secara jelas dan pasti sistem yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah ketika mereka sudah masuk dalam struktural lembaga tersebut. Memang bukanlah suatu kewajiban bagi masyarakat di Indonesia untuk berpartisipasi dalam Lembaga Keuangan Syariah, namun langkah ini diyakini mampu membantu Indonesia dalam kembali menyetabilkan sektor perekonomian serta kemampuan bersaing dengan negara lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Andraeny, Dita. (2016). "Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia". Jurnal Eka Cida. Vol. 1. No. 1. 58-59.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan". 101.23.
- Kadarningsih, Ana., Adinugraha, Hendri Hermawan., Motik Aditia., dan Nadila, Tantri Fitriati. (2017). "Penyajian Akuntansi *Qardhul Hasan* dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah". Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol. 2. No.1. 38.
- Rosidah, Umi. (2018). "Analisis Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Study Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)". 77.